

BAB I

PENDAHULUAN

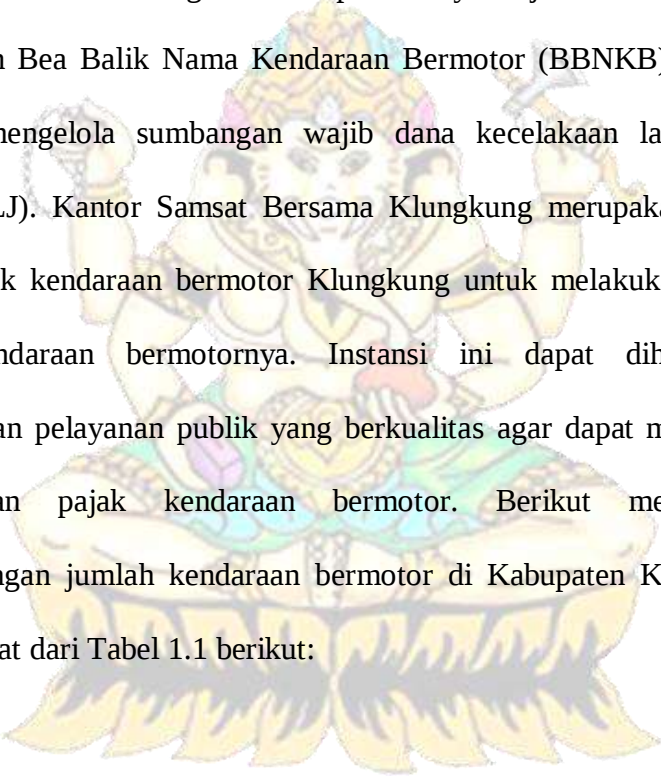
1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya suatu negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk melaksanakan kegiatan bernegara guna mensejahterakan rakyatnya. Maka pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan pungutan kepada masyarakat yang lebih sering dikenal dengan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Penerimaan pajak diharapkan terus mengalami peningkatan agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan di berbagai bidang (Putri, 2022). Peningkatan penerimaan pajak akan terjadi dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak. Usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, yaitu : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan serta pajak rokok. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui PKB. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Dewi, 2022). Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Dalam hal ini, Kepolisian RI memiliki fungsi menerbitkan STNK, Dispenda Provinsi bertugas menetapkan biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan PT. Jasa Raharja mengelola sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Kantor Samsat Bersama Klungkung merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Klungkung untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Instansi ini dapat diharapkan terus memberikan pelayanan publik yang berkualitas agar dapat mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Berikut merupakan data perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Klungkung yang dapat dilihat dari Tabel 1.1 berikut:



UNMAS DENPASAR

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Yang Terdaftar, Jumlah Kendaraan Yang Telah Lunas,
Jumlah Kendaraan Yang Menunggak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Yang Terdaftar Pada Kantor SAMSAT Klungkung Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Terdaftar (unit)	Jumlah Kendaraan yang Telah Lunas (unit)	Jumlah Kendaraan yang Menunggak (unit)	Persentase Kepatuhan
2018	110.225	72.822	37.403	66%
2019	109.602	73.945	35.657	67%
2020	109.040	74.975	34.065	68%
2021	106.095	79.043	27.052	74%
2022	104.732	82.097	22.635	78%

Sumber: Kantor SAMSAT Bersama Klungkung (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan persentase kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 (66%) sampai dengan tahun 2022 (78%). Terdapat fluktuasi antara wajib pajak yang telah melunasi kewajibannya meningkat dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar menurun yang menunjukkan terdapat ketidakkonsistenan data di setiap tahun yang berbeda. Tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakannya dan hal tersebut menunjukkan kurangnya

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Bersama Klungkung.

Pajak ini sangatlah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan pendapatan jumlah pajak juga mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu, pemahaman wajib pajak, tingkat pendidikan, sosialisasi pajak, tingkat penghasilan serta sanksi pajak.

Pemahaman wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak dalam memahami peraturan dan undang-undang perpajakan serta memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang. Menurut Rahayu (2010), kualitas pengetahuan dan pemahaman pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa adanya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Doloksaribu dan Sudjiman (2022), Windari, dkk (2022), Lende, dkk (2021), Septyani, dkk (2020) dan Febriyanti, dkk (2022) menyatakan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani

dan Setyaningrum (2022) menyatakan pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisasi. Dari pendidikan peserta didik dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan warga Negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putri, 2022). Tingkat pendidikan dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dikarenakan wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung akan memiliki sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, dkk (2021) serta Permatasari dan Efendi (2023) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2022) menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan untuk memaksimalkan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak agar memahami tata cara perpajakan yang benar dan perundang-undangan yang berlaku. Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisah dari upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah wajib pajak. Sosialisasi perpajakan menjadi upaya petugas pajak dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai pajak kepada wajib pajak. Sosialisasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan

self assessment yang sedang dijalankan saat ini, karena wajib pajak sendiri yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya secara mandiri, dengan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan dengan tepat maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah diharapkan bisa menjadikan wajib pajak lebih mengerti, paham, dan sadar akan perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Handayani dan Setianingrum, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Darsana, dkk (2022), Suardana dan Gayatri (2020), Ratna, dkk (2022), Sari, dkk (2022), Handayani dan Setyaningrum (2022), Juliantari, dkk (2021) dan Dewi, dkk (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2022), Sulistyari, dkk (2022) dan Febriyanti, dkk (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat penghasilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti hasil kerja (usaha dan sebagainya). Penghasilan adalah pendapatan seseorang yang didapatkan dengan cara melakukan pekerjaan dan penghasilan tersebut berbentuk uang. Masyarakat tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya kalau nilai pajak yang harus dibayarkan masih berada di bawah jumlah penghasilannya. Semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak maka pajak yang dibayarkannya bisa tepat pada waktunya. Kemampuan seorang wajib pajak dalam membayar pajak memiliki kaitan erat dengan jumlah penghasilan wajib pajak yang diperoleh. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2022) serta Krisnadeva dan

Merkusiwati (2020) menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2022) menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Demi terciptanya ketertiban pajak maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Meskipun demikian, masih banyak terdapat wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga pengenaan sanksi pajak dapat ditenahi, sanksi yang dikenakan dengan jumlah tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistyari, dkk (2022), Dharma dan Astika (2021), Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), Ratna, dkk (2022), Sulistyowati, dkk (2021), Dewi, dkk (2022), Lende, dkk (2021), Juliantari, dkk (2021) dan Sari, dkk (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti, dkk (2022) menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung?
- 2) Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung?
- 3) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung?
- 4) Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung?
- 5) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung.

- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Bersama Klungkung.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan bacaan bagi para akademisi untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai perpajakan atau sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi Pemerintah khususnya di Kabupaten Klungkung dalam mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat di wilayahnya.

Sebagai bahan kajian atau banding bagi daerah dan pihak swasta lain yang ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayahnya.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Perilaku yang mempengaruhi perilaku adalah faktor internal, yaitu perilaku karena faktor dari kendalinya pribadi seseorang, dan perilaku induksi dengan eksternal mempengaruhi perilakunya yang disebabkan oleh tuntutan situasional atau lingkungan (Darsana, dkk, 2022). Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan pengaruh internal dan eksternal yang menimbulkan perilaku tersebut (Suntono dan Kartika, 2015).

Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku (Oktaviani, dkk, 2017). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal ataupun eksternal yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Nisa, dkk, 2017). Atribusi internal adalah kekuatan internal atau disposisi (unsur

psikologis yang mendahului tingkah laku) yang merubah tingkah laku seseorang. Atribusi internal adalah tingkah laku seseorang yang disebabkan secara internal yaitu perilaku yang disebabkan oleh kendali individu itu sendiri. Atribusi eksternal adalah kekuatan-kekuatan lingkungan yang merubah tingkah laku seseorang (Darwati, 2015). Teori atribusi dalam penelitian ini relevan untuk dijadikan teori pendukung karena teori atribusi menjelaskan tingkah laku wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi internal (tingkat pendidikan masing-masing wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan tingkat pengasilan wajib pajak) dan atribusi eksternal (sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan) yang merubah sikap seseorang, yaitu sikap untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menerangkan sesuatu keadaan dimana seseorang taat terhadap perintah, tata tertib peraturan maupun undang-undang yang berlaku. Kepatuhan terkait perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, untuk pemerintah serta rakyat selaku wajib pajak agar dapat memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ialah sikap yang didasarkan pada pemahaman seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan senantiasa berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sudah diresmikan (Daud dan Mispa, 2022).

Kepatuhan adalah tunduk ataupun patuh akan ajaran ataupun ketentuan yang berlaku, sehingga dalam perpajakan kita bisa memberikan penafsiran bahwa kepatuhan perpajakan ialah ketaatan, tunduk serta patuh

dan melakukan syarat perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bersumber pada definisi yang telah disampaikan yang mana prinsip kepatuhan perpajakan merupakan sesuatu kondisi dimana wajib pajak taat serta patuh dalam melakukan kewajiban serta hak perpajakannya cocok dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suasana dimana wajib pajak harus memenuhi seluruh kewajiban pajak serta mempraktikkan hak pajaknya (Dwikora, 2013). Permasalahan tentang kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang dialami seluruh negara yang mempraktikkan sistem perpajakan (Hutagaol, 2007).

2.1.3 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak menurut Undang Undang Perpajakan adalah kontribusi wajib iuran kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Tidak hanya itu, pajak juga mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat revisi serta peningkatan masyarakat. Terdapatnya kenaikan sasaran terhadap penerimaan pajak, dimana hal tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) untuk melaksanakan penghimpunan dana di sektor penerimaan pajak dengan melaksanakan bermacam usaha seperti melaksanakan reformasi di bidang perpajakan dengan penyempurnaan atas kebijakan kebijakan perpajakan serta sistem administrasi perpajakan sehingga kemampuan penerimaan pajak yang ada bisa dipungut secara maksimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan membagikan pelayanan prima kepada harus pajak.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh sebagian ahli dalam buku (Mardiasmo, 2019) ialah sebagai berikut:

- 1) Rochmat Soemitro, S. H mengemukakan kalau Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara bersumber pada undang-undang (yang bisadipaksakan) dengan tidak menemukan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung bisa ditunjukkan, serta yang bisa digunakan buat membayar pengeluaran *universal*.
- 2) Sementara S. I. Djajadingrat, mengemukakan bahwa pajak merupakan sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negeri yang diakibatkan sesuatu kondisi, peristiwa serta perbuatan yang membagikan peran tertentu, namun bukan selaku hukuman, bagi peraturan yang diresmikan pemerintah dan bisa dipaksakan, namun tidak terdapat jasa timbal balik dari negeri secara langsung buat memelihara kesejahteraan secara *universal*.
- 3) Sedangkan dalam UU Nomor. 28 tahun 2007 Tentang Syarat Universal serta Tata Metode Perpajakan (KUP), pajak merupakan donasi harus kepada negeri yang terutang oleh orang individu ataupun kelompok,

dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan pajak adalah iuran bersifat wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai undang-undang dengan tujuan untuk memelihara kemakmuran dan kesejahteraan negara secara *universal*.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2019). Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dimana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2019). Misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di masyarakat, tarif pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, serta tarif 0 persen dikenakan pada ekspor untuk meningkatkan ekspor produk dalam negeri.

3) Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan penggunaan demi kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi Retribusi

Fungsi retribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo (2019), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1) Menurut golongannya

- a) Pajak langsung adalah pajak yang bebanya harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala, seperti pajak penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Pajak tidak langsung dalam pengertian administratif adalah pajak yang dipungut atas peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang-barang pembuatan akta, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Materai.

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif (bersifat perorangan) adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, untuk menetapkan

pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu yang disebut daya pikul, seperti pajak penghasilan.

- b) Pajak obyektif (bersifat kebendaan) adalah pajak yang melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian harus dicari subjeknya, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kota, maupun Kota Madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut :

- 1) *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
- 2) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.7 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor akan diberikan sanksi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat berat dan alat berat yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang atau barang di jalan umum. Selain pengertian pajak kendaraan bermotor ada beberapa istilah teknis penting lainnya yang telah diatur pengertiannya dalam Undang-Undang diantaranya :

- 1) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh perangkat teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 2) Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 3) Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

- 4) Jenis kendaraan bermotor adalah isi ruang yang berbentuk bulat tarak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
- 5) Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat tarak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
- 6) Tenaga kuda (*horse power*) adalah ukuran daya kemampuan mesin.
- 7) Tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
- 8) Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- 9) Peningkatan kendaraan bermotor yang selanjutnya peningkatan pajak kendaraan bermotor adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor.
- 10) Tanda pelunasan dan pengesahan kendaraan bermotor (PPKB) adalah bukti pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
- 11) Pemilik adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan berarti tunduk, patuh, dan sifat ketaatan terhadap aturan. Menurut Rahayu (2010), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang

diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai ketaatan atau kedisiplinan wajib pajak dalam mematuhi atau menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan, mekanisme, dan prosedur perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku dari wajib pajak orang pribadi atau badan yang taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan pajak yang ditetapkan pemerintah, mulai dari beban pajak yang harus dibayarkan sampai pada tanggal pembayaran. Menurut Marjan (2014) indikator kepatuhan wajib pajak yaitu: Memahami tentang undang-undang perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan benar, Menghitung pajak dengan jumlah yang benar dan Membayar pajak tepat pada waktunya.

2.1.9 Tingkat Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tingkat pendidikan adalah tahap dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan para peserta didik, keluasan bahan pengajaran dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum. Tingkat pendidikan merupakan setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang melalui pendidikan (Putri, dkk, 2022).

Pendidikan formal atau pendidikan nonformal yang didapatkan oleh seseorang akan berpengaruh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan dari pendidikan yang diperoleh seseorang, dapat menyadari dan memahami hak maupun kewajibannya sebagai masyarakat dan warga negara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Ernawati (2014) dan Sari (2014) indikator tingkat pendidikan yaitu: Latar belakang pendidikan yang dimiliki wajib pajak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak, Minimnya tingkat pengetahuan wajib pajak dan Tingginya pengetahuan wajib pajak.

2.1.10 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi subjek pajak dan memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25, wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, memotong pajak, memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Menurut Mardiasmo (2019) pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Pravitasari, dkk (2012) dalam (Handayani dan Setianingrum, 2022) pemahaman wajib pajak adalah pemahaman konsep tentang undang-undang perpajakan. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan pemahaman dari seorang wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak, undang-undang perpajakan dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Erawati dan Parera (2017) indikator pemahaman wajib pajak yaitu: Mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, Pengetahuan dan pemahaman kewajiban sebagai wajib pajak, dan Pengetahuan dan pemahaman hak wajib pajak.

2.1.11 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sosialisasi berarti proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Bila dihubungkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi perpajakan menjadi suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada

umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Direktorat Jendral Pajak telah berupaya memberikan informasi dan edukasi tentang perpajakan melalui sosialisasi atau penyuluhan agar semakin dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak. Untuk mencapai hasil yang maksimal, kegiatan tersebut harus dilakukan secara efektif dan rutin (Febriyanti, dkk, 2022). Menurut Nadwatul (2017) indikator sosialisasi perpajakan yaitu: Media sosialisasi, Sosialisasi pemahaman pajak dan Pemberitaan.

2.1.12 Tingkat Penghasilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghasilan merupakan proses perbuatan menghasilkan, pendapatan dan perolehan (uang yang diterima atau sebagainya). Tingkat penghasilan wajib pajak merupakan semua penghasilan yang diterima oleh wajib pajak berupa uang yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Tingkat penghasilan memiliki peran yang penting bagi seorang wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki penghasilan tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih berada dibawah dari penghasilan yang mereka peroleh. Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau tergolong miskin maka akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Orientasi penghasilan yang diperoleh lebih diutamakan dalam pemenuhan kebutuhan primer. Dengan demikian, penghasilan yang didapatkan oleh seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Agustina, 2016). Menurut Nadwatul (2017)

indikator tingkat penghasilan yaitu: Besarnya pendapatan wajib pajak dalam satu bulan, Besar kecilnya pendapatan untuk pajak dan kebutuhan, Pendapatan dari kerja pokok dan Pendapatan dari kerja sampingan.

2.1.13 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakannya sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan. Sanksi merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Marjan (2014) indikator sanksi perpajakan yaitu:

Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran, Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan dan Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, yaitu:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2022), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyari, dkk (2022), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, pengawasan, konsultasi *account representative*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah

analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan *account representative*, pengawasan *account representative*, konsultasi *account representative*, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Ratna, dkk (2022), penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Bangli. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, dkk (2021), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kabupaten Tebo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2022), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Klungkung. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kewajiban moral dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Lende, dkk (2021), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Gianyar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Juliantari, dkk (2021), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Gianyar. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Efendi (2023), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti, dkk (2022), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

di KPP Pratama Badung Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

